



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1984  
TENTANG  
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa standardisasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting arti dan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama dalam upaya mendayagunakan secara optimal sumber daya alam dan manusia dengan selalu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional, dipandang perlu untuk membentuk Dewan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Standardisasi adalah proses merumuskan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan dengan kerjasama semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman per

- kembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, serta diakui oleh badan standardisasi yang berwenang;
- c. Standar nasional adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan persetujuan Dewan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
  - d. Instansi teknis adalah Departemen/Lembaga/Instansi yang melakukan kegiatan standardisasi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Pasal 2

Dewan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Dewan adalah suatu wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

### Pasal 3

Tugas Pokok Dewan adalah :

- a. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi;
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan menetapkan kebijaksanaan nasional standardisasi;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;
- c. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
- d. membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi;
- e. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan mengevaluasi kegiatan standardisasi;
- f. melaksanakan hubungan internasional, melakukan koordinasi dan sinkronisasi partisipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga internasional dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional, dan internasional untuk standardisasi;
- g. menyetujui konsep standar hasil konsensus menjadi standar nasional beserta penomorannya;
- h. melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
- i. menyusun dan mengesahkan prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional dan kegiatan standardisasi lainnya;
- j. lain-lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

### Pasal 5

- (1) Kegiatan sehari-hari Dewan dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Dewan;
- (2) Pelaksana Harian Dewan bertugas membantu Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pelaksana Harian Dewan mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan konsep kebijaksanaan nasional standardisasi untuk disetujui oleh Dewan;
- b. membantu Dewan dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;
- c. membantu Dewan dalam mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
- d. membantu Dewan dalam membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi;
- e. mengevaluasi kegiatan standardisasi dan melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan;
- f. membantu Dewan dalam melaksanakan hubungan internasional, melakukan koordinasi, sinkronisasi parti sipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga internasional dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional dan internasional untuk standardisasi;
- g. meneliti dan menganalisa konsep standar hasil konsensus dan mengusulkan kepada Dewan untuk disetujui menjadi standar nasional beserta penomorannya;
- h. meneliti dan menganalisa standar hasil konsensus yang telah ada sebelum Keputusan Presiden ini di tetapkan dan bila diperlukan meminta kepada instansi teknis untuk merumuskan kembali standar tersebut serta mengusulkan kepada Dewan untuk disetujui menjadi standar nasional beserta penomorannya;
- i. membantu Dewan dalam melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
- j. mempersiapkan konsep prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional, dan kegiatan standardisasi lainnya untuk disahkan oleh Dewan;
- k. lain-lain kegiatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 7

Susunan Organisasi Dewan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua  
merangkap anggota: Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- b. Wakil Ketua I  
merangkap anggota: Menteri Perindustrian;
- c. Wakil Ketua II  
merangkap anggota: Menteri Perdagangan;
- d. Sekretaris  
merangkap anggota: Deputi Ketua LIPI yang bertugas di bidang standardisasi;
- e. Anggota:
  1. Wakil dari Departemen Perindustrian;
  2. Wakil dari Departemen Perdagangan;
  3. Wakil dari Departemen Kesehatan;
  4. Wakil dari Departemen Pertanian;
  5. Wakil dari Departemen Kehutanan;
  6. Wakil dari Departemen Tenaga Kerja;
  7. Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum;
  8. Wakil dari Departemen Pertambangan dan Energi;

9. Wakil dari Departemen Perhubungan;
10. Wakil dari Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
11. Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
12. Wakil dari Badan Tenaga Atom Nasional.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Dewan, Ketua Dewan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 9

Susunan Organisasi Pelaksana Harian Dewan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua  
merangkap anggota: Sekretaris Dewan;
- b. Wakil Ketua I  
merangkap anggota: Anggota Dewan wakil dari Departemen Perindustrian;
- c. Wakil Ketua II  
merangkap anggota: Anggota Dewan wakil dari Departemen Perdagangan;
- d. Anggota-anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang diangkat di antara Anggota Dewan yang masing-masing mengkoordinasikan kegiatan standardisasi tertentu.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana Harian Dewan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan.

#### Pasal 11

Koordinasi kegiatan standardisasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 huruf d meliputi :

- a. Kegiatan pengujian dan sertifikasi;
- b. Kegiatan kalibrasi;
- c. Kegiatan kerjasama standardisasi internasional dan informasi standardisasi;
- d. Kegiatan perumusan dan pelaksanaan standar.

#### Pasal 12

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksana Harian Dewan, kepada Pelaksana Harian Dewan dapat diperbantukan suatu staf yang bersifat non struktural.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat Dewan dilakukan oleh salah satu Pusat di lingkungan Deputi Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bertugas di bidang standardisasi;
- (2) Sekretariat Dewan bertugas memberi pelayanan administrasi dan teknis baik kepada Dewan maupun Pelaksana Harian Dewan.

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 14**

- (1) Dewan menyelenggarakan sidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Keputusan Dewan yang ditetapkan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mengikat secara nasional dan dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan bidangnya.
- (3) Apabila dipandang perlu Dewan dapat mengundang instansi lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan standardisasi untuk hadir dalam Sidang-sidang Dewan.

**Pasal 15**

Tata kerja Dewan dan Pelaksana Harian Dewan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua Dewan.

**Pasal 16**

Dewan berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden.

**BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 17**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua Dewan;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pelaksana Harian Dewan ditetapkan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua Dewan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembiayaan kegiatan rutin Dewan dibebankan pada Anggaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Pembiayaan kegiatan standardisasi dari instansi teknis dibebankan pada Anggaran instansi teknis yang bersangkutan.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dewan dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau pihak ketiga lainnya.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Standar-standar yang telah dan sedang dibuat oleh instansi teknis dapat terus dilaksanakan dengan mengikuti proses standardisasi yang berlaku di instansi teknis masing-masing sampai diberlakukannya prosedur standardisasi nasional oleh Dewan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, kegiatan standardisasi yang dilaksanakan instansi teknis meliputi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan program standardisasi dalam bidangnya berdasarkan kebijaksanaan nasional yang ditetapkan oleh Dewan.
- b. Menetapkan peraturan penerapan standar nasional;
- c. Mengadakan penataan dan pengorganisasian standardisasi dalam bidangnya;
- d. Merumuskan konsep standar yang akan dikonsensuskan dan akan diajukan kepada Dewan untuk memperoleh persetujuan;
- e. Menerapkan standar nasional;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian mutu, sertifikasi dan penandaan, evaluasi, hubungan internasional, publikasi, publisitas, popularisasi, pendidikan dan latihan standardisasi dalam bidangnya;
- g. Memberikan sanksi dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi.

Pasal 22

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO